

10/891



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-042/J.A/4/1988.



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK : 10/891	
NOMOR KLAS :	
ASAL : B / S / T	

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI
KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MEN-
JELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HOR-
MAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan penetapan Keputusan Pensiun, istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun dan pemberhentian dengan - hormat atas permohonan sendiri, dipandang perlu memberikan kuasa kepada pejabat tertentu dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa pemberian kuasa ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pelayanan bagi mereka yang akan mengakhiri pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Memberi kuasa kepada KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN untuk atas nama JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA menanda tangani Keputusan sepanjang mengenai :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiun janda/duka dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang IV/a ke bawah.

Pasal 2

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-076/J.A/7/1985 tanggal 31 Juli 1985 dan Nomor Kep-106/J.A/11/1985 tanggal 13 Nopember 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

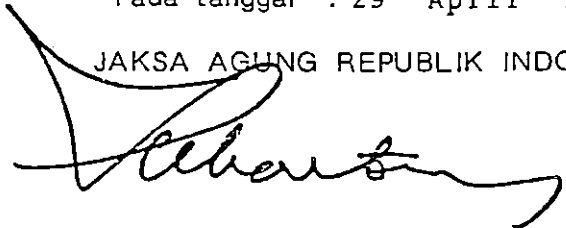
Pasal 5.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di indahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 29 April 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

TEMBUSAN Keputusan ini dengan hormat
disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur
Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran ;
 4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 7. Direksi P.T. TASPEN (Persero) ;
 8. Para Kepala Kantor Cabang P.T. TASPEN (Persero) se Indonesia ;
 9. Para Kepala Kantor Cabang Pembantu P.T. TASPEN (Persero) se Indonesia ;
 10. Para Jaksa Agung Muda ;
 11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 12. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 13. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-

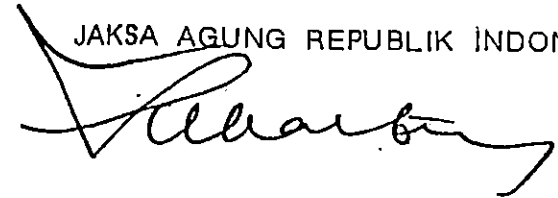
DAFTAR LAMPIRAN Keputusan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-042/J.A/4/1988.

TANGGAL : 29 April 1988.

1	2	3	4	5	6
AMAL	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN	
2					
AVON RAS, SH 2000555	Pembina Utama Muda/Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BAGIAN PEMBERHEN- TIAN DAN PEMENSIUNAN			

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH